

BAB III
TELAAH PUTUSAN KPPU NOMOR. 28/KPPU-I/2007 MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 Tentang Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Taksi

Dalam pembahasan tentang perjanjian transportasi atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi. Ditelaah berdasarkan kronologi putusan, dasar pertimbangan dan alasan pertimbangan. Penjelasan atas bahasan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kronologi Putusan

Tahap awal yang dilakukan KPPU adalah melakukan investigasi, pada bulan Januari 2007 melalui Kantor Perwakilan Daerah Batam terhadap jasa pelayanan taksi di kota Batam, khususnya di 7 (tujuh) pelabuhan laut dan 1 (satu) bandara udara (Bandara). Setelah melakukan investigasi kemudian, pada tanggal 23 Mei 2007 KPPU melakukan kegiatan *public hearing* dengan mengundang instansi Pemerintah terkait pelaku usaha dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) kota Batam dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi¹.

Dari hasil *public hearing*², didapatkan data dan informasi mengenai perilaku pelaku usaha taksi yang terindikasi bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Dengan adanya pelanggaran Pasal tersebut komisi

¹Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 3

²*Publik Hearing* adalah adalah rapat dengar pendapat umum, Rapat antara Komisi, beberapa Komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta baik atas undangan pimpinan DPR maupun permintaan yang bersangkutan, <http://kamuslengkap.com>, diakses tanggal: 01 Agustus 2019. Jam: 20.00.

memutuskan untuk membentuk Tim Monitoring untuk melakukan kegiatan monitoring guna mendapatkan data dan informasi.

Hasil dari Tim monitoring ditemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999, lalu tim monitoring merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Pemberkasian terhadap Laporan Hasil Monitoring kegiatan jasa pelayanan taksi di Batam. Kemudian Komisi menunjuk Sekretaris Komisi melakukan pemberkasian dari tanggal 28 Agustus 2007 sampai 8 Oktober 2007 berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 secara lengkap dan jelas.

Selanjutnya Komisi mengadakan rapat pada tanggal 1 November 2007 yang mana hasilnya adalah memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dan menerbitkan Penetapan Nomor 70/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 1 November 2007 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan 13 Desember 2007 (*vide* bukti A1).

Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 186/KEP/LPPU/IX/2007 tanggal 1 November tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A2) dengan bantuan dari staf Sekretariat Komisi, yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Komisi dengan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 609/SET/DES/ST/XI/2007 tanggal 1 November 2007 (*vide* bukti A3)³.

³Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 4

Dalam pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari 6 (enam) Terlapor yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan beberapa saksi (*vide* bukti A21). Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 17, Pasal 19, huruf (a) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999, dan adanya indikasi pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999, serta menambahkan 22 (dua puluh dua) pelaku usaha sebagai Terlapor (*vide* bukti A21.1).

Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan bahwa Tim tersebut merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 dengan jumlah Terlapor menjadi 28 (dua puluh delapan) dan Komisi menyetujui itu dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 87/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan 26 Maret 2008 (*vide* bukti A22). Lalu, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 218/KEP/KPPU/XII/2007 tentang penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan⁴.

Untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan surat tugas kepada Sekretariat Komisi Nomor 728/SET/DE/ST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007. Selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 21/KPPU/PED/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU

⁴Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 4

(vide bukti A125). Sedangkan untuk Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yang ditetapkan melalui keputusan Nomor 122/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor. 28/KPPU-I/2007 (vide bukti A72).

Bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 123/KPPU/KEP/III/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A71). Maka dari itu, Direktur Eksekutif Sekretariat menerbitkan surat tugas Nomor 174/SET/DES/ST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 (vide bukti A73), untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan⁵.

Dari hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi bahwa, identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi. Untuk itu, dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti sejumlah surat dan dokumen, BAP serta bukti-bukti yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan⁶.

2. Dasar Pertimbangan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dasar pertimbangan adanya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka, Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau

⁵Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 5

⁶Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 5

alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran dengan alasan penguat dibuatnya putusan ini yaitu memenuhi unsur-unsur⁷:

Adanya pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik menyelenggarakan sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Bahwa terdapat koperasi usaha taksi sebagai Terlapor yaitu Primkopad, Primkoppol, PT Win Transport Utama, Koptis, Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Barelang Ekspres, Koperasi Pandu Wisata Batam, PT Barelang Taksi, KBWPT, Koptiba, Kepeba, Koperasi Pengayoman, Kopti, Komergo, Primkopal, KKOB dan KPTDS. Keseluruhan Terlapor tersebut adalah Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

Terdapat perbuatan mengikatkan diri satu pelaku usaha atau lebih kepada pelaku usaha lain yaitu adanya kesepakatan tidak tertulis untuk membagi wilayah di 7 (tujuh) Pelabuhan dan 1 (satu) Bandara antar pelaku usaha taksi dengan cara pelaku usaha taksi yang tidak memiliki

⁷Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 191

ijin operasi diwilayah tertentu tidak dapat mengangkut tetapi hanya dapat mengantar penumpang⁸.

Adanya tindakan yang dilakukan bersama walaupun tidak terlihat adanya kesepakatan tetapi ada gejala yang muncul akibat dari kesepakatan itu yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan.
3. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi.
4. Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal⁹.

Tabel. III
Data Pembagian Wilayah di 8 (Delapan) Wilayah

No	Tempat/ Wilayah	Jumlah Badan Usaha/Koperasi	Pengelola Wilayah
1.	Bandara Hang Nadim	1 (satu) koperasi yaitu Koperasi Karyawan Otoritass Batam	Badan Otoritas Batam
2.	Pelabuhan Domestik Sekupang	1 (satu) Koperasi yaitu KPTDS	Badan Otoritas Batam
3	Pelabuhan Internasional Sekupang	5 (lima) badan usaha yaitu primkoppol, KKOB, Primkopad, PT Win Transport Utama, Koptis	PT. Indodharma Korpora
4.	Pelabuhan Batam Center	12 (dua belas) badan usaha yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wanhana, Koperasi Bina Warga, PT Bareleng Taksi, CV Bareleng Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman, Kopeba, PT Pinki, Kopti	PT Synergi Tharada

⁸Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 92

⁹Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 93

5.	Pelabuhan Feri Telaga Pungkur	4 (empat) badan usaha yaitu Primkopad, Primkopad, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana.	PT Indotri
6.	Pelabuhan Mariana City	1 (satu) badan usaha yaitu Koperasi Pandu Wisata	PT Senimba Bay Resort
7.	Pelabuhan Nongsa Pura	Mobil Pribadi yang berperan sebagai taksi (taksi plat hitam/gelap)	PT Nongsa Terminal Bahari
8.	Pelabuhan Harbour Bay	16 (enam belas) badan usaha yaitu Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Bareleng Express, Kopersi Pandu Wisata, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis, Sarana Melayu.	PT Citra Tritunas

Sumber: Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007

3. Alasan Pertimbangan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Alasan pertimbangan hukum adanya putusan KPPU yaitu dengan melihat pendapat para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti bahwa, sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal bahwa selama proses persidangan terdapat 2 (dua) Perusahaan yang memberi tanggapan dengan mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Perilaku tertanggal 24 Maret 2008 terkait masalah ini yaitu; (1) Badan Otoritas Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim (2) PT Synergi Tharda selaku pengelolah Pelabuhan Batam Center.

Adapun pihak yang tidak kooperatif selama proses persidangan dengan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Terlapor yaitu Primkopad tidak memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan dalam Pemeriksaan Lanjutan¹⁰.

¹⁰Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 143

Serta tidak terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya penetapan tarif yang dilakukan oleh Konveri, PT Doresindo, Simba dan Sarana Melayu sebagai pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay. Atas dasar itulah Majelis Komisi mempertimbangkan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka, Majelis Komisi Memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa¹¹:

- a. Menyatakan Koperasi Karyawan Otoritas Batam, Koperasi Pandu Wisata, Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang, Koptiba, Koperasi Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT Pinki, PT Balerang Taksi, CV Balerang Ekspres, Koperasi Primkopad, Koperasi Komegoro, Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengemudi Batam, PT Win Transport Utama, Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang, Koperasi Primkopal, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 serta, memerintahkan untuk menghentikan kesepakatan pembagian wilayah operasi taksi di Kota Batam.
- b. Memerintahkan kepada Koptiba, Koperasi Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT Pinki, PT Balerang Taksi, CV Balerang Ekspres, Koperasi Primkopad, Koperasi Komegoro, Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengemudi Batam, PT Win Transport Utama, Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang, dan Koperasi Primkopal untuk mencabut tarif taksi yang berlaku dan memberlakukan tarif taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memerintahkan Koperasi Karyawan Otoritas Batam, Koperasi Pandu Wisata Batam, dan Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang untuk menghentikan praktek monopoli dalam pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan Marina City¹².
- d. Memerintahkan kepada Badan Otoritas Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, PT. Indotri Terminal Batam selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, PT. Indodharma Corpora selaku pengelola Pelabuhan

¹¹ Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 144

¹² Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal. 146

Internasional Sekupang, Koptiba, Koperasi Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT. Pinki, PT Balerang Taksi, CV Balerang Taksi, Koperasi Primkopad, Koperasi Komegoro, Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengemudi Batam, dan PT Synergii selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membuka kesempatan usaha taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

- e. Menghukum Badan Otoritas Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan pelabuhan Domestik Sekupang, PT Indotri Terminal Batam, PT Indodharma, Koptiba, Koperasi Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT Pinki, PT Balerang Taksi, CV Balerang Ekspres, Koperasi Primkopad, Koperasi Komegoro, Koperasi Pengayoman, Koperasi Pengemudi Batam, dan PT Synergi Tharda untuk membuka kesempatan jasa pelayanan taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila, tidak melaksanakan maka akan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, apabila melaksanakan diktum Putusan¹³.

Berdasarkan kajian literatur sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan bahwa untuk memutuskan perkara mengenai pelanggaran perjanjian yang dilarang termaktup dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 maka, Hakim Majelis Komisi dalam membuktikan terjadi pelanggaran atau tidak yaitu dengan menggunakan metode *rule of reason* pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-undang dan interpretasi terhadap pasar dengan cara menggunakan unsur-unsur yang dapat membuktikan adanya pelanggaran, yaitu dengan analisis ekonomi, analisis ini digunakan dengan menggunakan metode yang didasarkan pada kondisi pasar, hambatan masuk pasar, dan strategi pasar.

¹³Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007, Hal.147-148

Adapun untuk memastikan perilaku pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan yaitu terdapat hambatan-hambatan yang timbul dari perilaku pelaku usaha taksi di Bandara dan Pelabuhan yang mengakibatkan timbulnya praktek monopoli. Pembuktian adanya praktek monopoli dilakukan dengan menentukan pasar bersangkutan, pembuktian posisi monopoli, tindakan praktek monopoli dan dampak sebagai akibat dari praktek monopoli.

Pembuktian perkara ini dilakukan secara keseluruhan dengan memenuhi unsur yang ditentukan dalam Undang-undang terkait, apakah telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana pelaku dari pelaku usaha dari semua terlapor terdapat adanya kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi dengan pihak otoritas pengelola wilayah (Pelabuhan dan Bandara) yang mengatur pembatasan wilayah pemasaran jasa pelayanan taksi sehingga mengakibatkan kenaikan tarif secara signifikan. Atas dasar itulah hakim dengan pertimbangan memberikan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhadap para terlapor dilandaskan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 Tentang Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Taksi.

Islam memperkenankan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Islam memandang bahwa Negara wajib melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari Negara lain. Dalam konteks wilayah tidak lepas dari kepemilikan sebagai sebuah

langkah untuk menegaskan kepentingan atas hal tersebut. Dalam konsep Islam dikenal jenis-jenis kepemilikan, yaitu¹⁴:

Pertama, Kepemilikan pribadi adalah kepemilikan yang dipunyai seseorang, baik itu berupa zat atau *utility* tertentu yang memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkannya dan memanfaatkannya. Kepemilikan individu ini seperti kepemilikan atas rumah, roti, daging dan lain-lain. Sedangkan cara memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga, dan lain sebagainya.

Kedua, Kepemilikan umum adalah benda yang dimiliki bersama dan mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga macam yaitu fasilitas umum, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang bersifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Barang-barang milik umum mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Kepemilikan atas hak milik Negara adalah harta yang menjadi milik seluruh kaum muslimin sedangkan yang mengelolah adalah menjadi kewajiban aparat pemerintah. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang Negara untuk membuat peraturan yang ketat bagi penimbun untuk kepentingan bersama.

Berbasis konsep kepemilikan tersebut, pemerintah harus mengadakan pengawasan atas hak-hak kepemilikan, terutama menyangkut ranah publik seperti pasar. Pengawasan tersebut berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam Islam pengawas pasar didasarkan pada firman Allah Al-Qur'an surat Ali-Imran (3) ayat 110 yang berbunyi:

¹⁴Moch Bukhori Muslim, *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, Volume. IV, No. 1 Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2011, Hal. 77.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
 لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan dari berbagai literatur keagamaan, pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, antara lain melakukan inspeksi secara langsung ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Apabila ada harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar maka Rasulullah SAW, menegur pelakunya dan memberi nasihat tentang perilaku pasar yang baik. Upaya mengatur pengawasan dalam konsep Islam dikenal kemudian dengan istilah *hisbah*. Secara garis besar *hisbah* mempunyai fungsi; (1) mengorganisasi pasar agar dapat memfungsikan sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme pasar yang sehat, (2) menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, (3) memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar, (5) menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar, (6) mengawasi praktik-praktik pencaloan di dalam pasar, (7) mengupayakan moral Islami terutama yang berkaitan dengan mekanisme pasar¹⁵.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan peradaban mausia maka pemerintah memerlukan instansi khusus sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang digunakan untuk mengawasi kegiatan perekonomian masyarakat dalam dunia persaingan, dengan adanya putusan Komisi

¹⁵Moch Bukhori Muslim, *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, Volume. IV, No. 1 Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2011, Hal. 78.

Pengawas Persaingan Usaha menunjukkan intervensi Pemerintah Indonesia dalam menindakanjuti praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam perspektif Islam monopoli dikenal dengan *ihtikar* secara etimologi monopoli (*ihtikar*) berasal dari kata *al hukr* yang artinya *al-zhulm wa al-lisa'ah al-mu'ayarah* yaitu berbuat aniya dan sewenang-wenang. Sementara dalam ekonomi konvensional monopoli adalah menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik *ihtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal¹⁶.

Ihtikar mengarah pada perilaku produsen dalam merusak harga pasar dengan membuat kelangkaan. Sedangkan yang dimaksud praktek monopoli yang terjadi di Indonesia yaitu pemusatan kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atau barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dari konteks larangan *ihtikar* seiring dengan larangan praktek monopoli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dari segi penyimpangannya memang keduanya berbeda sebab *ihtikar* masuk kategori penyimpangan tidak terstruktur dan monopoli masuk pada kategori penyimpangan terstruktur. Akan tetapi perilaku monopoli merupakan dari *ihtikar* sebab prakteknya sama-sama ada penguasaan pasar dan ada halangan masuk untuk perusahaan/produsen lain¹⁷. Ketika praktek *ihtikar* atau praktek

¹⁶Dede Abdul Fatah, *Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Volume. 4, No.2, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2012.

¹⁷Nikmatul Masruroh, *Larangan Ihtikar di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Volume. 13, No. 1, Dosen IAIN Jember, 2015.

monopoli terjadi pemerintah yang harus turun tangan untuk menyelesaikan, sebab pemerintah diizinkan melakukan intervensi pasar jika pasar dalam kondisi *distorsi*¹⁸. Maka dari itu ada tiga kategori *ihtikar* atau monopoli yang dapat terjadi diantaranya¹⁹:

1. Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara atau tanpa saingan di suatu pasar.
2. Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama.
3. Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran.

Adanya pemindahan barang dan manusia merupakan salah satu sektor transportasi yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi sama halnya dalam Industri pengangkutan sebagai kegiatan pemberian jasa untuk mengantarkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa adanya jasa pengangkutan maka suatu barang atau orang tidak akan sampai kepada tujuan, karena itu industri pengangkutan sangat penting.

Jasa pengangkutan yang dibayar kepada industri pengangkutan adalah termasuk di dalam harga pokok yang akhirnya dibebankan kepada konsumen atau pemakai²⁰. Adanya industri pengangkutan ini telah diisyaratkan dalam Firman Allah SWT , yang berbunyi:

¹⁸*Distorsi* (Ekonomi) atau ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan social dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Tgl: 09 Agustus 2019, Jam: 17.46.

¹⁹Nikmatul Masruroh, *Larangan Ihtikar di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume. 13, No. 1, Dosen IAIN Jember, 2015.

²⁰Mochtar Effendi, *Ekonomi Islam*, (Palembang: Yayasan Pendidikan Dan Ilmu Islam “Al- Mukhtar”, 2002), Hal. 138.

Al-Qur'an surat al- Mulk (67) ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Al-Qur'an surat Nahl (16) ayat 7-8:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَمَخْلُقًا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya : (7) dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (8) dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Demikianlah peranan angkutan darat di masa abad ke-13 yang lalu dimana hewan merupakan unsur pengangkutan yang vital, di masa ini fungsi hewan sebagai pengangkutan untuk daerah perkotaan telah diganti oleh mobil, motor atau kereta api²¹. Maka dari itu, betapa pentingnya pengangkutan jasa terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Kerap kali munculnya banyak permasalahan yang terjadi pada pengangkutan khususnya mobil yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam kehidupan sehari-hari.

²¹ Mochtar Effendi, Hal. 162.

Adanya putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007 menunjukkan semua kegiatan usaha dalam menjalankan persaingan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsep persaingan usaha secara ekonomi syariah adalah persaingan yang menganjurkan para pelaku untuk bersaing secara positif dan memberikan kontribusi yang baik dari usahanya dan bukan menjatuhkan atau merugikan orang lain dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ
بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut mayoritas ulama hanya ada dua bentuk akad yaitu; (1) akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun, syarat, sifat akad akad tersebut dinamakan menjadi akad *mun'aqid* dan akad sah. (2) akad *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan akad *bathil* dalam waktu yang sama²².

Secara umum hukum Islam memandang putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007 dengan ketentuan rukun akad yaitu rukun yang pertama adalah; (1) para pihak yang melaksanakan akad, dalam hal ini adalah pelaku usaha taksi (Badan Koperasi Taksi) dan pihak otoritas pengelola wilayah. (2) objek akad, yaitu wilayah yang menjadi objek adalah wilayah pembagian pemasaran jasa taksi, (3) *sighat* akad atau ijab kabul yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian lisan dan, (4) tujuan akad (*maudhu' al-aqd*) adalah maksud dan akibat hukum dari adanya akad itu.

Untuk mengetahui akibat hukum dalam suatu perjanjian sesuai dengan syari'at Islam adapun menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad sah itu terbagi dua yaitu akad *nafidz* dan akad *mauquf*. Setiap akad yang sah tidak berarti melahirkan akibatnya langsung setelah akad, tetapi bisa tertunda beberapa waktu, sebagaimana dalam *uqud mudhafat ila al mustaqbal* (akad untuk masa yang akan datang) dan akad yang ada syarat *khiyar*-nya.

Akad *nafidz* adalah akad *mun'aqid* dan sah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wilayah *ahliyah* (kompetensi) dan wilayah *ishdar* (kewenangan), yang melahirkan konsekuensi hukum secara langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Sedangkan akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki *ahliyah* (kompetensi) tetapi tidak memiliki wilayah *ishdar* (kewenangan), yang tidak melahirkan akibat

²²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hal. 99.

hukum kecuali ada persetujuan dari pihak lain dan pihak tersebut pada umumnya bukan pelaku akad.

Adapun menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, akad sah itu pasti *nafizd* oleh karena itu tidak ada istilah akad sah *mauquf*. Maka jika terjadi akad, akad itu akan melahirkan akibat sejak diadakannya akad tersebut. Jadi, jika melahirkan akibat itu berarti akadnya tidak ada. Akad sah itu hanya bisa dilakukan oleh pihak akad yang memiliki *ahliyah* (kompetensi) dan *ishdar* (kewenangan) sekaligus, karena kedua hal itu termasuk syarat *in'iqad* dan bukan syarat *nafazd*. Dan jika terpenuhi kedua syarat tersebut maka akadnya menjadi batal²³.

Salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap perjanjian Islam adalah *maudhu' al-aqd* yang dimaksud *maudhu' al-aqd* adalah tujuan utama untuk apa perjanjian itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli al-ladzi syuri'a al-'aqd min ajlih*). Menurut hukum Islam yang menentukan akibat hukum suatu perjanjian adalah *al-Musyarri'* (yang menetapkan syariat, yaitu Allah SWT).

Dengan kata lain akibat hukum suatu perjanjian hanya diketahui melalui syarak dan harus sejalan dengan kehendak syarak. Atas dasar inilah semua bentuk perjanjian yang tujuannya bertentangan dengan syarak (hukum Islam) adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum²⁴.

Salah satu kaidah *fiqh* *الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا* (*al-umur bimaqashidiha*) menyatakan segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada niat (tujuannya). Dalam hukum Islam antara niat, cara, dan tujuan harus ada dalam garis lurus, artinya harus ikhlas, caranya harus benar dan baik, serta tujuannya harus mulia untuk mencapai keridoan Allah SWT. Adapun kaidah fikih lain yang menegaskan yaitu:

²³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Hal. 105-106.

²⁴Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), Hal. 20.

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٌ أُصُولِ الشَّرِّ يُعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal”

Kaidah ini berlaku dalam semua bidang fikih, baik dalam ibadah mahdhah, munakahat, waris, muamalah, siyasah, jinayah, dan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan dasar-dasar syariah adalah prinsip-prinsip syariah atau semangat atau jiwa syariah²⁵.

Setiap muslim harus takut kepada Allah SWT dan akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, semua bentuk diskriminasi dan penindasan²⁶.

Sebagaimana diketahui pelaku usaha yang tidak termasuk dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya hanya bisa mengantar penumpang ke Bandara atau Pelabuhan tetapi tidak dapat mengambil penumpang di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dan pengambilan keuntungan hanya sepihak terhadap pelaku usaha taksi lainnya, yang mana konteksnya mendzalimi hak sesama umat beragama dalam mencari rezeki. Dalam hukum ekonomi syariah apabila melakukan bisnis dalam Islam harus adanya prinsip-prinsip sesuai dalam syari'at Islam, salah satunya adanya prinsip keadilan yang diterapkan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT berbunyi:

Al-Qur'an Surat Al- Hadid (57) ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ



²⁵Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), Hal. 42.

²⁶Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 75.

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Al- Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya).

Jika akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad yang tidak sah dan juga *fasid* dan akad *bathil* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *bathil* adalah sinonim akad tidak sah dan dapat di *fasakh* (pemutusan). Adapun syarat dan sebab adanya *fasakh* yaitu²⁷:

1. Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).
2. Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak.
3. Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan, jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal misalnya disebabkan karena *ghalath* (kekeliruan), *ikrah* (pemaksaan), *tadlis* (penipuan), dapat memiliki hak untuk meminta agar kontrak di *fasakh* baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.

²⁷Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Hal. 189.

Berdasarkan kajian literatur adanya putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi menunjukkan perjanjian lisan antara pihak pelaku usaha taksi dan otoritas pengelola wilayah Pelabuhan dan Bandara yang dilakukan oleh kedua belah pihak batal demi hukum. Jika, melihat dari sisi Hukum Islam akad tersebut menjadi *bathil/fasid*, karena Karena tujuan akad (*maudhu' al-aqd*) dalam perjanjian tersebut tidak tercapai yang bertujuan pada penguasaan wilayah dalam pemasaran jasa taksi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan ketidakadilan dan hilangnya rasa persaudaraan serta kebersamaan antara pelaksana kerja (sopir taksi) sehingga pihak lain terzalimi akibat adanya perjanjian yang dibuat.

Seperti halnya dalam prinsip adil yang merupakan pilar penting dalam Hukum Ekonomi Syariah, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT dengan menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap umat pada segala zaman dengan mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak-hak dan kewajiban, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya.